BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan ar-rahn dalam usaha mikro di Pegadaian Syariah Kota Tangerang menggunakan akad rahn. Untuk melakukan pembiayaan arrum, nasabah diminta membawa kelengkapan administrasi agar pihak pegadaian bisa mengkonfirmasi permintaan yang diajukan nasabah. Ketika akan melakukan akad rahn pihak nasabah harus membawa BPKB asli sebagai jaminan yang disyaratkan oleh pegadaian syariah dan setelah akad dilaksanakan barulah uang pembiayaan arrum diserahkan kepada nasabah. Adapun jenis pelunasan pada pegadaian syariah terdiri dari pelunasan penuh, angsuran, tebus sebagian. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Serta berakhirnya akad gadai ketika penggadai (*rahin*)

menyerahkan uang kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai jumlah uang yang dipinjam. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan.

2. Tinjauan hukum Islam pada produk pembiayaan ar-rahn dalam usaha mikro di Pegadaian Syariah Kota Tangerang, Apabila ketika pembayaran, nasabah memberikan uang lebih boleh jadi itu adalah hadiah yang dapat diterima, namun ketika nasabah dibebankan dengan biaya tambahan dan ini mengikat si peminjam sehingga sifatnya tidak sukarela lagi dan dengan demikian, bukan hadiah. Oleh karena itu, setiap peminjaman dengan menarik manfaat (*oleh kreditor*), adalah haram.
3. Analisis terhadap produk pembiayaan ar-rahn dalam usaha mikro di pegadaian syariah kota Tangerang, menurut pendapat Hanafiyyah menyatakan bahwa menahan (al-habs) barang jaminan itu diperlukan, jika dalam perjanjian gadai tersebut tidak memakai batasan waktu, adapun dalam pelaksaannya nasabah tidak boleh dibebankan

dengan adanya biaya tambahan. Karena, itu akan merugikan salah satu pihak, yang dimana dalam Islam rahn seharusnya dilakukan dengan sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak mencari keuntungan.

B. Saran

1. Hendaknya pegadaian syariah kantor cabang kota Tangerang lebih terbuka dalam mekanisme pembiayaan pada produk-produk yang terdapat pada pegadaian syariah, terutama produk ar-rahn dalam usaha mikro.
2. Hendaknya pihak pegadaian syariah kantor cabang kota Tangerang mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengunjung/nasabah, sehingga dapat menimbulkan kenyamanan bagi kedua belah pihak.